

PENGUMUMAN

Nomor : 24 Pm / DL.10 / BPP / 2021

TENTANG

Libur Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

Terkait Kegiatan Perkuliahan, UAS, Ujian Lisan KKW dan Skripsi serta libur akademik semester Genap 2020/2021, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Kegiatan perkuliahan semester genap 2020/2021 berakhir pada **7 Mei 2021**.
2. Pelaksanaan UAS dilaksanakan tanggal **3 Mei s.d 21 Mei 2021**, dikarenakan pembatasan aktivitas Pandemi Covid-19 maka UAS dilaksanakan secara daring.
3. Dosen pengampu mata kuliah agar menyelesaikan kegiatan perkuliahan teori/ praktikum selambat-lambatnya **3 Mei 2021**.
4. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan perkuliahan/praktikum dan berkeinginan untuk meninggalkan asrama dimulai tanggal **4 Mei 2021**.
5. Bagi mahasiswa yang melaksanakan UAS secara daring dari rumah masing-masing tidak difasilitasi layanan internet, dan jika ada kendala menjadi tanggung jawab masing-masing.
6. Masa libur Perkuliahan Semester Genap Tingkat I dan Tingkat II pada tanggal **22 Mei s.d. 2 Agustus 2021**.
7. Mahasiswa Tingkat III dan IV dijadwalkan Ujian Lisan KKW dan Skripsi tanggal **7 s.d. 25 Juni 2021** (jadwal ujian rinci akan disampaikan lebih lanjut melalui Program Studi). Libur Perkuliahan Semester Genap 2020/2021 mahasiswa Tingkat III tanggal **28 Juni s.d. 2 Agustus 2021**.
8. Mahasiswa Tingkat IV **tidak dijadwalkan libur dan tidak diperkenankan meninggalkan asrama**, karena harus menyelesaikan Ujian Lisan Skripsi, Sertifikasi dan Persiapan Wisuda.

9. Mahasiswa yang meninggalkan asrama dalam masa libur perkuliahan, wajib mendapatkan Surat Ijin Jalan (SIJ) dan atau perpanjangan SIJ bagi yang telah habis masa berlakunya.
10. Pembayaran UKT semester Ganjil 2021/2022 dilaksanakan **7 Juni s.d. 31 Juli 2021**
11. Bagi Mahasiswa yang akan masuk kembali ke asrama setelah libur dan PKL wajib mematuhi protokol kesehatan dengan melapor 14 hari sebelum masuk asrama melalui <https://bit.ly/masukasrama>
12. Ketentuan ini dapat berubah menyesuaikan kondisi pandemi covid 19.
13. Perubahan ketentuan dalam pengumuman ini menghapus ketentuan pengumuman/ edaran sebelumnya yang sudah tidak sesuai.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Cepu, 19 April 2021

Direktur



Prof. Dr. R.Y. Perry Burhan, M.Sc.

NIP.195902151987011001